



68.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK
RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2012, telah ditetapkan alokasi pagu Raskin Tahun 2012 sebesar 32.518.800 kg untuk 180.660 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM);
 - b. bahwa berdasarkan surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Tim Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat, tanggal 24 April 2012 Nomor .../KMK/DEP.III/IV/2012 hal Pagu Raskin Provinsi bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2012, telah ditetapkan Pagu Raskin Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar 26.929.245 kg untuk 256.400 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota/Kabupaten;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2012.

PASAL I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2012 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penetapan pagu Raskin untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan mengacu kepada :
- pagu Raskin Provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - data RTS-PM pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang mengacu pada data BPS; dan
 - situasi dan kondisi obyektif daerah yang perlu diperhitungkan.
- (2) Alokasi pagu Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kota/Kabupaten Administrasi	Pagu Raskin bulan Juni s.d. Desember 2012	
		RTS-PM	Pagu selama 7 bulan (kg)
1.	Jakarta Utara	66.511	$66.511 \times 7 \times 15 = 6.983.655$
2.	Jakarta Pusat	26.781	$26.781 \times 7 \times 15 = 2.812.005$
3.	Jakarta Barat	53.924	$53.924 \times 7 \times 15 = 5.662.020$
4.	Jakarta Selatan	42.911	$42.911 \times 7 \times 15 = 4.050.655$
5.	Jakarta Timur	64.702	$64.702 \times 7 \times 15 = 6.793.710$
6.	Kabupaten Kepulauan Seribu	1.640	$1.640 \times 7 \times 15 = 172.200$
Jumlah		256.469	$256.469 \times 7 \times 15 = 26.929.245$

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juni 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2012

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001